

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini persaingan di dunia usaha semakin meningkat upaya yang sering dilakukan perusahaan yaitu dengan melakukan auditing, auditing adalah suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan (Mulyadi 2013:9).

Orang yang melaksanakan audit disebut auditor, auditor dibedakan menjadi empat jenis yaitu auditor pemerintah yang melaksanakan audit atas keuangan negara pada instansi-instansi pemerintah, auditor forensik yang membantu penyelesaian sengketa keuangan dan pembuktian atas dugaan terjadinya tindakan kecurangan, auditor internal yang memiliki kepentingan atas pengendalian internal satu perusahaan dan auditor eksternal yang sering disebut auditor independen yang dapat bekerja sebagai pemilik dari sebuah Kantor Akuntan Publik (KAP) atau sebagai anggotanya (Hery 2017:5).

Pemahaman tentang auditing berdasarkan sudut pandang profesi akuntan publik merupakan pemeriksaan secara objektif atas laporan keuangan suatu perusahaan atau organisasi lain dengan tujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang

material, posisi keuangan, dan hasil usaha perusahaan atau organisasi tersebut (Mulyadi, 2002:11).

Akuntan publik sangat dibutuhkan dalam menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap aktivitas dan kinerja perusahaan, jasa akuntan publik sering digunakan oleh pihak luar perusahaan untuk memberikan penilaian atas kinerja perusahaan melalui pemeriksaan laporan keuangan (Wiratama, 2015).

Auditor dalam melaksanakan tugas auditnya harus berpedoman pada standar audit yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang terdiri dari standar umum, standar penkerjaan lapangan dan standar pelanggan guna menunjang profesionalisme (Hery dan Agustiny Merrina, 2007). Auditor dituntut agar tidak menyimpang dari standar yang telah ditetapkan, menjunjung tinggi kaidah moral agar citra profesi akuntan publik tetap terjaga (Zein, et.al 2012).

Salah satu kebijakan yang sering ditempuh oleh perusahaan adalah dengan melakukan audit terhadap laporan keuangan perusahaan dimana pihak independen sebagai pihak ketiga yaitu akuntan publik (Kompiani dan Dharma, 2013). Pengertian laporan keuangan dalam Standar Akuntansi Keuangan PSAK No. 01 (IAI,2004:04) dikemukakan bahwa laporan keuangan merupakan laporan periodik yang disusun menurut prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum tentang status keuangan dari individu, asosiasi atau organisasi bisnis yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Manajemen perusahaan atau suatu entitas memerlukan jasa pihak ketiga agar pertanggungjawaban keuangan yang disajikan kepada pihak luar dapat dipercaya, sedangkan pihak luar perusahaan memerlukan jasa pihak ketiga untuk memperoleh keyakinan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen perusahaan dapat dipercaya sebagai dasar keputusan-keputusan yang diambil oleh mereka (Mulyadi, 2002:3). Suatu laporan keuangan harus menunjukkan keadaan perusahaan yang sebenarnya agar dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam membuat keputusan yang tepat (Pawitri dan Yadnyana, 2015).

Judgment sering dibutuhkan oleh auditor dalam melaksanakan audit atas laporan keuangan suatu entitas (Zulaikha, 2006). Untuk mendapatkan sebuah judgment auditor harus melewati beberapa tahap dalam proses audit atas laporan keuangan, yaitu penerimaan perikatan, perencanaan audit, pelaksanaan audit, dan pelaporan audit (Mulyadi 2010:96).

Audit judgement merupakan cara pandang auditor dalam menanggapi informasi berhubungan dengan tanggung jawab dan risiko audit yang akan dihadapi oleh auditor sehubungan dengan *judgment* yang dibuatnya (Mayangsari, Sekar dan Puspa Wandanarum (2013:20). *Audit judgement* juga merupakan suatu pertimbangan yang mempengaruhi dokumentasi bukti dan keputusan pendapat yang dibuat oleh auditor (Iskandar dan Zuraidah, 2011:34). Selain itu *Audit Judgement* merupakan penerapan pengetahuan dan pengalaman yang relevan, dalam konteks auditing, accounting dan standar etika, untuk mencapai keputusan yang tepat dalam situasi atau keadaan selama

berlangsungnya penugasan audit (Olofsson, Bobby (2011:5). Seorang auditor yang berpengalaman memiliki kemampuan lebih dalam mengidentifikasi bukti atau informasi yang relevan atau tidak untuk mendukung pembuatan *audit judgement* (Yustrianthe, 2012).

Standar Professional Akuntan Publik (SPAP) seksi 341 (SPAP, 2011) bahwa dalam menjalankan proses audit, auditor akan memberikan pendapat dengan judgement berdasarkan kejadian-kejadian yang dialami oleh suatu kesatuan usaha pada masa lalu, masa kini dan di masa yang akan datang.

Meyer dalam Yustrianthe (2012) menyebutkan bahwa *audit judgement* dipengaruhi oleh banyak faktor, baik yang bersifat teknis maupun non teknis, salah satu faktor teknisnya adalah adanya pembatasan lingkup atau waktu audit sedangkan faktor non teknis adalah *gender*, tekanan ketaatan, kompleksnya suatu pekerjaan, pengalaman, persepsi etis dan pemahaman kode etik. Proses *judgment* tergantung dari asal informasi, karena setiap langkah dalam proses *judgment* akan muncul pertimbangan, pilihan, dan keputusan baru setiap ada informasi yang baru datang (Yuslima, 2011). *Judgment* memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kesimpulan akhir, sehingga secara tidak langsung juga akan mempengaruhi tepat atau tidaknya keputusan yang akan diambil oleh pihak luar perusahaan (Puspitasari, 2014).

Kasus audit yang terjadi yaitu terjadi pelanggaran terhadap etika profesi yaitu melanggar standar audit profesional mengenai SA 500 auditor belum menerapkan pemerolehan bukti audit yang cukup dan tepat atas akun

piutang pembiayaan konsumen pada laporan keuangan PT SNP (Slamet Edy Purnomo, 2018).

Kasus berikutnya yang terjadi pada laporan keuangan PT. Great River Internasional, Tbk yaitu auditor tidak mengetahui metode pencatatan akuntansi dan tidak dapat menemukan adanya penggelembungan account penjualan, piutang, assets dan penyimpangan dana obligasi, kasus tersebut muncul setelah adanya temuan auditor Investigasi yang menemukan adanya penggelembungan account penjualan, piutang dan asset hingga ratusan milyar rupiah serta penyimpangan dana obligasi pada laporan keuangan PT. Great River. Hal ini terjadi karena auditor belum memenuhi pendidikan profesi berkelanjutan sehingga PT Great River Internasional kesulitan dalam membayar utang. (Fuad Rahmany, 2006)

Banyak faktor yang dapat memicu terjadi kegagalan audit, menurut Meyer (2001) ada beberapa faktor yang memicu terjadinya kegagalan audit yaitu salah satunya karena pengalaman dan etika. Etika profesi secara umum menurut Arens yang dialih bahasakan oleh Herman Wibowo (2011:71-91) Standar-standar, prinsip-prinsip, interpretasi atau peraturan etika, dan kaidah etika yang harus dilakukan secara auditor seperti tanggung jawab profesi, kepentingan public, integritas, obyektivitas auditor, keseksamaan dan lingkup dan sikap jasa dalam memeriksa laporan keuangan. Etika auditor akan dipengaruhi oleh kesadaran etis dan kepedulian pada etika profesi, yaitu kepedulian pada Kode Etik IAI yang merupakan panduan dan aturan bagi

seluruh anggota dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya (Ida Suraida, 2005).

Etika profesi perlu dibuat untuk dapat menunjukkan cara untuk memperbaiki iklim organisasi, untuk mengarahkan perilaku organisasi, untuk menentukan status bisnis, dan untuk mengisitusioalisasikan moral sehingga dapat menjadi bagian dari budaya perusahaan (Ludigdo, 2007:50). Semakin tinggi suatu etika maka semakin berkualitas *judgement* yang diambil oleh auditor (Putri, 2013).

Pengalaman audit berpengaruh secara positif terhadap pertimbangan auditor yang mengartikan bahwa pengalaman auditor dipengaruhi oleh banyaknya jam terbang auditor dalam mengaudit serta banyaknya penugasan audit yang pernah ditanganinya akan menambah kemampuan auditor dalam mendeteksi adanya suatu kesalahan dalam mengaudit dan membuat kesadaran akan lebih banyaknya kekeliruan yang pernah terjadi selama sebagai auditor, sehingga hal tersebut membuat auditor menjadi lebih berpengalaman dalam membuat *audit judgement* (Setiawan, 2015).

Jika akan memasuki dunia karier sebagai akuntan publik, harus terlebih dulu mencari pengalaman profesi dalam pengawasan akuntan yang lebih berpengalaman Mulyadi (2010:25). Pengalaman merupakan akumulasi gabungan dari semua yang diperoleh melalui berhadapan dan berinteraksi secara berulang-ulang dengan sesama benda alam, keadaan, gagasan, dan penginderaan. (Loeher dalam Elfarini (2007: 24)

Dalam pembuatan *judgement* ini auditor mempunyai kesadaran bahwa suatu pertanggung jawaban merupakan faktor yang cukup penting karena penilaiannya akan ditinjau dan dimintai keterangan, judgement mengacu pada aspek kognitif dalam proses pengambilan keputusan dan mencerminkan perubahan dalam evaluasi, opini, dan sikap, seorang auditor yang berpengalaman memiliki kemampuan lebih dalam mengidentifikasi bukti atau informasi yang relevan atau tidak untuk mendukung pembuatan audit *judgement* (Yustrianthe, 2012).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan Siti Amelia (2014) menunjukkan bahwa etika profesi memberikan pengaruh positif terhadap *audit judgment*, demikian juga pada penelitian Handani (2014) yang menunjukkan bahwa Semakin auditor memahami kode etik maka keputusan yang diambil akan semakin mendekati kewajaran, adil dan bermoral. Penelitian yang dilakukan oleh Fitriani (2012) menunjukkan bahwa sebagai profesi yang membutuhkan kepercayaan masyarakat, maka seorang auditor yang professional dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman pada Kode Etik Akuntan Indonesia, sehingga dalam melaksanakan aktivitasnya auditor memiliki arah yang jelas dan dapat memberikan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang menggunakan hasil keputusan auditor.

Penelitian terdahulu yang menyebutkan pengalaman auditor mempengaruhi *audit judgment*, sesuai dengan hasil Yustrianthe (2012) pengalaman memiliki manfaat atau pengaruh yang besar terhadap audit

judgment yang dibuat auditor , demikian juga pada penelitian Novianti Dinar (2013) yang menunjukkan bahwa pengalaman auditor memberikan pengaruh positif signifikan terhadap *audit judgment*.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut dan mengambil judul **“PENGARUH PENGALAMAN AUDITOR DAN ETIKA PROFESI TERHADAP AUDIT JUDGEMENT (Survey Pada Kantor Akuntan Publik ARMS di Kota Bandung)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Auditor belum memenuhi ketentuan Pendidikan profesi berkelanjutan, sehingga tidak mengetahui metode pencatatan akuntansi yang digunakan dan tidak dapat menemukan adanya penggelembungan account dalam mengaudit laporan keuangan sehingga PT Great River kesulitan dalam membayar hutang.
2. Terjadi pelanggaran atas laporan keuangan PT SNP terhadap etika profesi yaitu standar profesional mengenai SA 500 tentang ketidaklengkapan bukti audit.

1.3 Rumusan Masalah

1. Seberapa besar pengaruh pengalaman auditor terhadap *audit judgment* pada Kantor Akuntan Publik ARMS
2. Seberapa besar pengaruh etika profesi terhadap *audit judgment* pada Kantor Akuntan Publik ARMS

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Sesuai dengan masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, maka penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk mendiskripsikan dan memperoleh pemahaman mengenai pengaruh pengalaman auditor dan etika profesi terhadap *audit judgement*.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengalaman auditor terhadap *audit judgement* pada Kantor Akuntan Publik ARMS
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh etika profesi terhadap *audit judgement* pada Kantor Akuntan Publik ARMS

1.5 Batasan Masalah

Fenomena penelitian yang digunakan oleh penulis adalah fenomena *general* atau umum yaitu di Kantor Akuntan Publik di Jakarta, sedangkan penulis akan melakukan *research* pada salah satu Kantor Akuntan Publik yang berada di Bandung yaitu ARMS. Hal ini dikarenakan sedang mewabahnya *Covid-19* belum selesai. Oleh karena itu untuk saat ini belum memungkinkan mencari fenomena khusus yang terjadi di Bandung. Selanjutnya menyebarkan kuisioner berupa *google form* sebagai bentuk pelaksanaan *physical distancing* yang dianjurkan pemerintah untuk memutus rantai *Covid-19*

1.6 Kegunaan Akademis

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

Menjadi sumber informasi dan wawasan bagi penelitian selanjutnya mengenai pembahasan *audit judgment*.

2. Bagi Pengemban ilmu

Penelitian ini, diharapkan dapat menjadi sumbangan ilmu pengetahuan yang berarti bagi studi-studi yang berkaitan dengan etika profesi auditor dan pengalaman auditor dalam pembuatan *audit judgement*.